

SOSIALISASI BAHAYA NARKOBA DAN MINUMAN KERAS SERTA DAMPAK HUKUM BAGI PENGGUNANYA

Sidiq Tono¹ dan M. Dzakhya A.D²

¹ Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia

² Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia

ABSTRACT

Indonesia as a country with an enormous population became a target for drug dealers and liquor. Currently drugs and alcohol are not only available in urban areas but also have entered into the countryside. The target of drug dealers and liquor were young men. Dusun Pencil Mungging village, Klaten Karangdowo is one of the villages that have quite a lot of young cadres. The village youth if not given knowledge about the dangers of drugs and alcohol it will potentially be a user or can be dealer. Seeing the potential dangers of drugs and alcohol is so great it threatens to do the prevention process by conducting socialization program dangers of drugs and alcohol as well as the legal impact for users in the hamlet Pencil. After the socialization of the youth program to understand the dangers of using drugs and alcohol so that so the youth would not be interested in taking drugs or liquor.

Keywords: Drugs, liquors, law, youth.

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara dengan populasi yang sangat besar menjadi sasaran bagi para pengedar narkoba dan minuman keras. Saat ini narkoba dan minuman keras tidak hanya beredar di daerah perkotaan melainkan juga telah masuk ke pedesaan. Target dari para pengedar narkoba dan minuman keras adalah para pemuda. Dusun Pencil desa Mungging, Karangdowo Klaten adalah salah satu desa yang memiliki kader pemuda yang cukup banyak. Pemuda dusun tersebut jika tidak diberikan pengetahuan tentang bahaya narkoba dan minuman keras maka akan berpotensi menjadi pengguna atau dapat menjadi pengedar. Melihat potensi bahaya dari narkoba dan minuman keras yang begitu besar mengancam maka dilakukan proses pencegahan dengan melakukan program sosialisasi bahaya narkoba dan minuman keras serta dampak hukum bagi penggunaannya di dusun Pencil. Setelah dilakukan program sosialisasi para pemuda menjadi mengerti bahaya dari penggunaan narkoba dan minuman keras sehingga dengan begitu para pemuda tidak akan tertarik mengkonsumsi narkoba ataupun minuman keras.

Kata kunci: Narkoba, minuman keras, hukum, pemuda.

1. PENDAHULUAN

Narkoba sebagai zat yang sangat diperlukan untuk pengobatan dalam pelayanan kesehatan seringkali disalahgunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dan jika disertai peredaran narkoba secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat, khususnya generasi muda bahkan dapat menimbulkan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan melemahkan ketahanan nasional. Narkoba dengan mudahnya dapat diperoleh bahkan sudah dapat diracik sendiri yang sulit dideteksi (Mardani, 2008).

Menurut Direktorat Bina Upaya Kesehatan, pada tahun 2010 tercatat pula sebanyak 434 pasien rawat inap di Rumah Sakit karena gangguan mental dan perilaku yang disebabkan penggunaan alkohol. Dari jumlah tersebut, 32 pasien di antaranya meninggal dunia. Berdasarkan laporan Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO), pasien rawat inap mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dalam 5 tahun terakhir. Efek negatif narkotika dan meningkatnya jumlah penyalah guna mendesak pemerintah untuk lebih serius dalam penanggulangannya serta menentukan strategi yang tepat guna menanggulangi penyalahgunaan narkotika (KEMENKES RI, 2014).

Untuk menekan laju peredaran narkoba sebenarnya pemerintah telah membuat undang-undang mengenai penggunaan narkoba. Pada tahun 1997 pemerintah mengeluarkan 2 (dua) Undang–Undang yang mengatur tentang narkoba, yaitu Undang–undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang–undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Kedua undang-undang tersebut memberikan ancaman hukuman yang cukup berat baik bagi produsen, pengedar, maupun pemakainya.

Namun sampai saat ini peredaran narkoba masih sering terjadi di Indonesia. Narkoba tidak hanya beredar di kota – kota besar di Indonesia, tetapi juga sudah merambah sampai ke pelosok desa (Kurniawan, 2011). Desa menjadi tempat yang potensial untuk persembunyian ataupun peredaran narkoba ataupun minuman keras. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat desa dan pengawasan yang minim terkait peredaran narkoba dan minuman keras disekitar lingkungan desa.

Dusun Pencil desa Mungging, Karangdowo Klaten adalah salah satu desa yang memiliki kader pemuda yang cukup banyak. Jumlah pemuda yang cukup banyak tersebut apabila tidak diberikan pengetahuan tentang bahaya narkoba dan minuman keras maka akan berpotensi menjadi pengguna dan bahkan menjadi pengedar. Jika hal itu terjadi maka masa depan generasi penerus dusun Pencil akan rusak. Melihat potensi bahaya dari narkoba dan minuman keras yang begitu besar mengancam maka dilakukan proses pencegahan dengan melakukan program sosialisasi bahaya narkoba dan minuman keras serta dampak hukum bagi penggunaanya di dusun Pencil. Dengan adanya program tersebut warga dusun pencil terutama para pemuda dapat mengetahui bahaya dari penggunaan narkoba dan minuman keras sehingga tidak ada warga yang mau untuk menggunakan narkoba ataupun minuman keras.

2. METODE PELAKSANAAN

Program sosialisasi bahaya narkoba dan minuman keras serta dampak hukum bagi penggunaanya yang di selenggarakan di dusun Pencil dilaksanakan dengan metode sosialisasi langsung dan kroscek. Dalam prakteknya program ini terbagi kedalam beberapa tahapan yaitu tahap pertama penyampaian materi terkait bahaya narkoba dan miras serta hukum yang berlaku. Tahap kedua adalah proses tanya jawab dan diskusi yang dilakukan dari rumah kerumah dan tahap terakhir adalah kontroling yang bertujuan untuk mengawasi

secara langsung kegiatan warga dusun pencil untuk mencegah adanya penggunaan narkoba maupun minuman keras di dusun tersebut. Secara lebih jelas waktu, lokasi pelaksanaan dan uraian kegiatan program ini ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 1. Waktu, lokasi dan uraian kegiatan pelaksanaan program sosialisibahaya narkoba dan minuman keras serta dampak hukum bagi penggunaanya di dusun Pencil

No	Uraian Kegiatan	Hari, Tanggal Pelaksanaan	Lokasi	Durasi
1.	Penyampaian materi	Kamis, 18 Agustus 2014 Kamis, 21 Agustus 2014	Rumah Ketua Pemuda	2 jam
2.	Diskusi dan Tanya Jawab (system Door to Door)	Jumat, 22 Agustus 2014	Dukuh Pencil	7 jam
3.	Diskusi dan Tanya Jawab (system Door to Door)	Sabtu, 23 Agustus 2014	Dukuh Pencil	5 Jam
4.	Kontroling Pemuda	Minggu, 24 Agustus 2014	Dukuh Pencil	7 Jam
5.	Kontroling Pemuda	Senin, 25 Agustus 2014	Dukuh Pencil	1,5 Jam

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses pelaksanaan program sosialisasi bahaya narkoba dan minuman keras serta dampak hukum bagi penggunaanya di dusun Pencil berjalan dengan baik. Masyarakat khususnya para pemuda mampu memahami bahaya penggunaan narkoba dan minuman keras baik bagi kesehatan maupun bagi lingkungan. Selain itu setelah diadakannya sosialisasi para pemuda dusun menjadi paham bahwa menggunakan narkoba dan minum minuman keras juga melanggar hukum dan dapat dipidanakan.

Dengan bertambahnya pengetahuan warga berkaitan dengan bahaya narkoba dan minuman keras serta dampak hukumnya diharapkan tidak terdapat warga dusun Pencil yang mengkonsumsi narkoba ataupun minuman keras. Namun perlu adanya kerjasama dari seluruh lapisan masyarakat dalam melakukan pemantauan secara rutin dan pembuatan aturan yang tegas untuk mencegah beredarnya narkoba dan minuman keras di dusun Pencil.



Gambar 1. Materi Bahaya Penggunaan Narkoba dan Minuman Keras



Gambar 2. Proses penyampaian materi dan diskusi serta tanya jawab di salah satu rumah warga



Gambar 3. Proses kontroling kegiatan pemuda pemudi dusun Pencil

4. KESIMPULAN

Dari pelaksanaan program sosialisasi bahaya narkoba dan minuman keras serta dampak hukum bagi penggunaannya di dusun Pencil diperoleh kesimpulan bahwa warga dukuh Pencil terutama para pemuda telah dapat memahami bahaya dari penggunaan narkoba dan minuman keras baik. Narkoba dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan dan masa depan generasi muda di dusun Pencil. Selain itu warga juga telah dapat mengetahui bahwa terdapat dampak hukum dari penggunaan narkoba dan minuman keras bagi penggunaannya. Sehingga diharapkan tidak terdapat warga dusun Pencil yang mengkonsumsi narkoba ataupun minuman keras.

5. REFERENSI

- KEMENKES RI. 2014. Bulletin Napza Jendela Data dan Informasi Kesehatan. Kementerian Kesehatan RI. Jakarta
- Kurniawan, Adi. 2011. Dalam artikel Penanggulangan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Di Indonesia. Di dapat dari : <https://ardikurniawan2005.wordpress.com/2011/05/26/penanggulangan-penyalahgunaan-dan-peredaran-gelap-narkoba-di-indonesia>
- Mardani.2008.Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Republik Indonesia. 1997. Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Lembaran Negara RI Tahun 1997, No. 60. Jakarta.
- Republik Indonesia. 1997. Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika. Lembaran Negara RI Tahun 1997, No. 60. Jakarta.